



---

---

**KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM  
PERMOHONAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PERIKANAN**

**I. Latar Belakang**

bahwa terdapat permohonan kepada Bupati Semarang untuk melakukan penghapusan dana bergulir perikanan yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang dikarenakan kematian penerima dana bergulir dengan rincian penerima dana bergulir atas nama (Alm.) Sungkono yang beralamat di Kelurahan Pojoksari Ambarawa dengan saldo dana bergulir per 31 Desember sejumlah Rp7.000.000,00 dan tahun perguliran telah dimulai sejak tahun 2001, sehingga perlu untuk melakukan pengkajian dan analisis secara normatif terhadap permohonan penghapusan dana bergulir perikanan tersebut.

**II. Rumusan Masalah**

Bagaimana analisis normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permohonan atas permohonan penghapusan dana bergulir perikanan?

**III. Pembahasan**

Dalam rangka membahas permasalahan di atas, dilaksanakan kajian atas permohonan penghapusan dana bergulir dengan menggunakan metode yuridis-normatif atau analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan hasil sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

**B. Analisis**

1. **Pasal 1 angka 2** Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah:

“Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.”

**Pasal 1 angka 12** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah:

“Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.”

2. Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah:

“Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas dana bergulir;
- b. penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. pencatatan penyisihan dana bergulir;
- d. pelaporan dana bergulir; dan
- e. penghapusan dana bergulir.**

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah:

“Penghapusandana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. Penghapusbuku atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
- b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.”

Lampiran angka 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah:

- b. **Penghapusbuku atau penghapusan bersyarat piutang**

1) Penghapusbuku atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d) **Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris**

- tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e) **Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi**
  - 2) **Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - 3) **Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;**
  - 4) **Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.**
3. **Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara:**
- “(1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:**
- a. **Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau**
  - b. **Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.**
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

**Pasal 5:**

**Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang:**

- a. **menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan**
  - b. **menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,**
- untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai Peraturan Menteri ini.

**Pasal 12:**

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO** oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 13:**

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
  - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
  - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.**

**Pasal 14:**

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, **dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:**

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
  - 1) kartu keluarga miskin;
  - 2) putusan pailit;
  - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan /atau
- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

#### IV. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan dana bergulir sebagaimana telah dimohonkan dapat untuk dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana bergulir sebagaimana telah dimohonkan dengan jumlah sisa kewajiban Rp7.000.000,00 termasuk dalam kategori piutang daerah macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dikarenakan nominal dana tersebut di bawah Rp8.000.000,00 dan tidak terdapat jaminan bernilai ekonomis.
3. Penghapusan dapat dilakukan melalui Penghapusbukuan atau Penghapusan dana Bergulir Bersyarat yang dilakukan **apabila debitur meninggal dunia sepanjang tanpa meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris, atau tidak memiliki harta kekayaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang**. Mekanisme ini tidak menghapus hak tagih pemerintah daerah.
4. Untuk melaksanakan penghapusan piutang daerah berupa dana bergulir, wajib diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK/06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara menegaskan bahwa **Piutang Daerah ditetapkan sebagai PPDTO dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak memenuhi nilai ekonomis**. Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat**

**meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.**

6. PPDTO hanya dapat diterbitkan setelah syarat sebagaimana pada Pasal 14 Permenkeu 137/PMK.06/2022 dapat terpenuhi, yaitu:
1. telah ada surat penagihan;
  2. kualitas piutang macet;
  3. usia pencatatan sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% dari kewajiban yang harus dibayar; dan
  4. Debitur/Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu atau lebih dokumen berupa: (1) Kartu Keluarga Miskin; (2) Putusan Pailit; (3) Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa/Pejabat Pengelola Keuangan yang menyatakan Penganggung Utang tidak mempunyai kemampuan melunasi utang; (4) bukti penerimaan asuransi kesehatan masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa BPNT, BsT, PKH atau program lain sejenis; dan/atau (5) Bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.

Ungaran, 4 Agustus 2025

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**EVI SUNARIAH, S.H.**

Pembina

NIP. 19780308 200604 2 004